

PENGATURAN KARYA SENI UKIR TOPENG DALAM PERSPEKTIF EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

I Wayan Wawan Prasetya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: wawanprasetya00@gmail.com

Ida Ayu Sukihana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: ayu_sukihana@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian adalah untuk memahami perlindungan hukum karya seni ukir topeng sebagai Eksresi Budaya Tradisional berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap hak cipta karya seni ukir topeng dari perspektif ekspresi budaya tradisional agar terhindar dari kegiatan yang merugikan ketertiban umum. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan menghimpun dan menganalisa bahan pustaka dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini yaitu sering tidak diketahuinya terddapat hak cipta yang terkandung dalam karya seni ukir topeng yang memiliki nilai estetika kebudayaan tradisional dan nilai ekonomis dimana dilindungi dalam Pasal 38 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Melakukan inventarisasi, menjaga dan memelihara Ekspresi Budaya Tradisional wajib dilakukan pemerintah dalam upaya melindungi warisan budaya tradisional. Implementasi daripada pencatatan walaupun itu bukan merupakan suatu keharusan untuk mendapatkan perlindungan, tetapi negara memiliki kewajiban untuk mendaftarkan hasil kebudayaan yang telah diwariskan. Untuk meningkatkan perlindungan hak cipta karya seni ukir topeng dalam perspektif ekspresi budaya tradisional adalah pemahaman keberadaan hak cipta dan kesadaran hukum dari pencipta yang menjadi pelaku seni agar bisa menggunakan hak yang melekat secara pribadi pada dirinya dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab serta peran penting pemerintah diwajibkan untuk menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional warisan leluhur.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak cipta, Seni Ukir Topeng, Ekspresi Budaya Tradisional

ABSTRACT

The purpose of research is to understand the legl protection of mask carved art as traditional cultral excretions based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and efforts that can be made to improve legal protection against the copyright of mask carved art from the perspective of traditional cultural expressions to be spared From activities that are detrimental to public order. The methd used in writing this article is the method of normative legal research by collecting and analyzing literature from primary and secondary data. The results of this study are often not known to the copyright contained in mask carved artwork that has aesthetic value of traditional culture and economic value where they are protected in Article 38 of Law No. 28 of 2014 concernng Copyright. Conduct inventory, maintain and maintin the expresion of traditional culture must be carried out by the government in an effort to protect traditional cultural heritage. Implementation rather than recording even though it is not a necessity to get a supply, but the state has an obligation to register the culture results that have been inherited. To increase the protection of the copyright of the mask carved art in the perspective of the expression of traditional culture is the understanding of the existence of copyright and legal awareness of the creator who becomes an artist who can use the right to be personally inherent to himself and is not misused by irresponsible parties and the government's important role It is required to inventory, maintain and mantain the expression of the traditional culture of ancestor heritage.

Keywords: Legal Protection, Copyright, Mask Carving, Traditional Cultural Expressions

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Ragam Kebudayaan lahir dari proses hidup manusia bergantung pada alam atau lingkungan disekitarnya, selanjutnya kebudayaan juga dihasilkan karena kemampuan intelektualitas masyarakat itu sendiri. Cipta, rasa dan karsa suatu kelompok masyarakat melahirkan suatu tradisi dan budaya, seperti yang terjadi di Indonesia. Suku bangsa dengan keanekaragaman di Indonesia kaya akan kesenian tradisional dan nilai estetika yang tinggi. Selain itu, budaya tradisional juga memiliki nilai ekonomi, umumnya masyarakat jarang mengetahui bahwa hak cipta seni tradisional dilindungi undang-undang.¹ Oleh karena itu, perkembangan hak kekayaan intelektual yang diakibatkan karena keragaman ini membutuhkan kepastian hukum, dan tercermin dalam bentuk hak cipta.² Suatu karya cipta akan mendapatkan perlindungan apabila ciptaan tersebut sudah disuguhkan dalam bentuk nyata dan bisa diakses oleh pihak lain, tetapi apabila masih dalam sebuah ide, karya tersebut belum bisa mendapatkan perlindungan hukum, serta karya intelektual tersebut harus terkandung didalamnya bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan.³

Daerah yang memiliki karya tradisional umumnya dikembangkan secara turun-temurun, pertumbuhan karya kreatif tradisional tidak terlepas dari pemahaman masyarakat terhadap pengetahuan tradisional pada lingkungan tersebut. Pengetahuan tradisional dan karya tradisional diketahui dengan sebutan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) di Indonesia di atur pada pasal 38 UUHC mengatur mengenai "Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional di pegang oleh Negara" dalam perihal tersebut EBT adalah karya seni diwarisi dan sangat bernilai ekonomi tinggi.⁴ Kerajinan merupakan sebuah kesenian yang dapat menghasilkan barang seni berupa perabotan, benda artistic dan juga hiasan. Biasanya kerajinan ini terbuat dari besi, kayu, emas, kain katun dan lain sebagainya. Topeng merupakan penutup wajah yang terbuat dari kayu, kertas, besi serta lain sebagainya yang biasanya berupa orang, binatang, dan tokoh dongeng. Biasanya topeng digunakan untuk mengiringi kesenian dan musik daerah. Di beberapa daerah, topeng sering digunakan untuk mengenang karya seni atau menerangi karakter dalam karya seni tersebut. Topeng sendiri telah menjadi bagian dari warisan budaya yang telah lama diciptakan dan memiliki perananan serta fungsi yang penting karena topeng memiliki berbagai sisi kehidupan yang menyimpan nilai-nilai luhur serta suci. Topeng menjadi beberapa buah tangan kreativitas seseorang dan mendapatkan perlindungan dari pemerintah, hal ini dikarenakan topeng merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang meliputi bidang sains, sastra, dan seni, maka karya seni ukir topeng memiliki peran penting untuk mendukung pembangunan ekonomi dan memajukan kesejahteraan umum. Masyarakat perlu memahami bahwa karya

¹ Mustika, I Made A.D dan Ni Ketut Supasti Dharmawan." Prospek Perlindungan Hukum Eksprsi Budaya Tradisional dalam Perspektif Hak Cipta." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2019): 1-15.

² Yustisia, Tim Vsi. *Panduan Resmi Hak Cipta* (Jakarta, Vsimedia, 2015), 9.

³ Sari, Ketut Purnama dan Ida Bagus Putra Atmaja." Perlindungan Hukum Motif Tradisional Kerajinan Perak Celuk Sebagai Warisan Budaya." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 9 (2019): 1-15.

⁴ Dewi, Cokorda Istri Sita dan Dewa Gede Rudy. "Pengaturan Pemanfaatan Karya Cipta Reog Ponorogo Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Secara Komersial." *Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 5 (2021): 58-67

tradisional yang dilestarikan secara turun temurun mendapatkan perlindungan dan bersama-sama membantu pemerintah dalam melindungi warisan budaya tersebut.

Guna mengkaji lebih dalam terkait perlindungan hukum mengenai hak cipta maka diperlukan pengkajian dari beberapa penelitian yang berhubungan dengan perlindungan hukum mengenai hak cipta yang telah dipublikasikan antara lain: penelitian pertama yang berjudul "Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Karya Cipta Seni Ukir Patung Kayu Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta" ditulis oleh Ni Nyoman Ayu Pasek Satya Sanjiwani dan Suastra Putrawan menyimpulkan meningkatkan upaya perlindungan melalui inventarisasi dan dokumentasi karya seni ekspresi budaya tradisional untuk memperjelas identitas suatu karya seni tersebut.⁵ Selanjutnya penelitian yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Motif Ukiran Khas Bali Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional" ditulis oleh Ni Komang Vicky Meira Viananda Pinatih dan A.A Sri Indrawati menyimpulkan negara dalam hal ini pemerintah ditunjuk sebagai pemegang hak cipta atas EBT memiliki kewenangan guna memelihara serta melestarikan EBT.⁶ Berdasarkan yang disebutkan pada uraian diatas terdapat perbedaan terhadap penelitian ini ialah terletak pada objek karya seni topeng dan membahas mengenai perlindungan serta pengaturan karya seni topeng terkait Ekspresi Budaya Tradisional. Oleh karna itu perlu untuk dikaji mengenai karya seni topeng yang merupakan kesenian turun temurun serta harus dijaga dan dilestarikan. Berdasarkan hal tersebut kerajinan topeng juga merupakan karya seni yang diciptakan seseorang dengan hal ciptanya sendiri sehingga perlu perlindungan hukum untuk terhindar dari plagiat dan pengakuan secara umum. Berdasarkan paparan diatas maka diperlukan pembahasan yang lebih mendalam lagi melalui penelitian ini.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap karya seni ukir topeng sebagai Ekspresi Budaya Tradisional berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ?
2. Apakah bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap hak cipta karya seni ukir topeng dari perspektif ekspresi budaya tradisional ?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan artikel bertujuan untuk memahami dan menganalisis perlindungan hukum karya seni ukir topeng sebagai EBT berdasarkan UUHC serta mengetahui

⁵ Sanjiwani, Ni Nyoman Ayu Pasek Satya dan Suastra Putrawan. "Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Karya Cipta Seni Ukir Patung Kayu Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Kerta Negara: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 10 (2019): 1-16

⁶ Pinatih, Ni Komang Ayu Vicky Meira Viananda dan Anak Agung Sri Indrawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Motif Ukiran Khas Bali Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional." *Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 9 (2020): 10-19

upaya hukum yang dapat meningkatkan perlindungan hukum terhadap hak cipta karya seni ukir topeng dari perspektif EBT.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif yang objek kajiannya pada peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya, baik primer maupun sekunder.⁷ Alasan penulis menggunakan metode penelitian hukum ini karena untuk memahami dan menganalisis perlindungan hukum karya seni topeng sebagai EBT berdasarkan UUHC. Penyusunan karya ilmiah ini menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji peraturan yang berkaitan dengan isu hukum. Penelitian ini mempergunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum primer yang dipergunakan yaitu UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan antara lain buku tentang hukum perdata, jurnal hukum, artikel atau karya tulis hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan adalah teknik kepustakaan yang dilakukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu dengan menjelaskan secara rinci dan lengkap melalui apa yang didapatkan dari bahan-bahan hukum yang dipergunakan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Ukir Topeng Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Ekspresi Budaya Tradisional bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang karya budaya tradisional, karena merupakan karya intelektual dari budaya tradisional milik kelompok masyarakat tradisional.⁸ Karya EBT dilestarikan oleh masyarakat dari zaman dahulu sampai dengan sekarang, banyak diantaranya tidak diketahui siapa penciptanya sehingga karya tersebut menjadi milik masyarakat (bersifat komunal).⁹ Salah satunya adalah karya seni ukir topeng. Jika sudah terbukti menjadi karya yang berwujud dan ungkapan yang bisa didengar, dilihat dan dibaca, maka ciptaan tersebut memiliki perlindungan hak cipta. Dalam kata lain tidak semua karya cipta bisa mendapatkan perlindungan bila masih dalam konsep atau hanya sebuah ide.¹⁰ Perlindungan terhadap EBT yang ada di Indonesia dimasukkan ke dalam ranah rezim Hak Cipta.

Selanjutnya Hak Cipta pada Pasal 1 angka 1 UUHC di tentukan ditentukan "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip

⁷ Amirudd, H. Zainal Askin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Rajawali Prs, 2016), 118.

⁸ Supasti, NI Ketut Supasti Dharmawan. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia* (Bali, Swasta Nulus, 2018), 30-31.

⁹ Kurniawan, Putu Ngurah Wisnu dan Ida Ayu Sukihana dan A.A. Sri Indrawati." Pengaturan Hasil Karya Intelektual Atas Layangan Jangan Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional ke Dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual." *Krtha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2016): 1-15

¹⁰ Mahadewi, Kadek Julia." Budaya Hukum Dalam Keberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pada Pngrajin Perak Di Bali." *Journal Magister Hukum Udayana* 4, no. 2 (2015): 205-218

deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ” Menurut Pasal 4 UUHC, pencipta memiliki “hak eksklusif”, maka dari itu tidak bisa digunakan oleh orang lain tanpa seizin pencipta. Kekayaan Intelektual (KI) ialah hak diperoleh melalui kegiatan intelektual manusia yang dapat membawa manfaat ekonomi. Oleh karena itu, selain hak untuk menggandakan hasil karyanya, pencipta seni juga berhak memperoleh hak ekonomi berupa upah atas karya yang dimilikinya. Hak eksklusif mencakup hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi mengacu pada pasal 8 hingga pada 11 UUHC sementara Hak moral pada pasal 5 ayat (1) UUHC Hak ekonomi memiliki arti seniman mendapatkan manfaat dari hasil ciptaanya. Sedangkan hak moral ialah hak yang terkait dengan pencipta individu, termasuk hak untuk menyimpan, menggunakan nama asli atau nama samarannya, atau memodifikasi karyanya dengan wajib mendapatkan izin dari pencipta aslinya.¹¹ Di era globalisasi pada saat ini hukum hak cipta karya seni ukir topeng sangat dilindungi, secara umum masyarakat sangat memperhatikan hak-hak pribadinya, termasuk karya seni. Dalam karya seni ukir topeng jarang diketahui terkandung hak cipta yang dilindungi oleh UUHC dimana karya tersebut memiliki nilai estetika kebudayaan tradisional dan nilai ekonomis. Maka pasal 38 ayat (2) UUHC mengatur “negara berkewajiban menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”, pelaksanaan daripada pencatatan walaupun itu bukan merupakan suatu keharusan untuk mendapatkan perlindungan, tetapi negara memiliki kewajiban untuk mendaftarkan hasil kebudayaan yang telah diwariskan.

Tercapainya perlindungan hukum dan dapatnya dipertahankan suatu karya seni dalam suatu masyarakat merupakan tujuan dari penyelenggaraan inventarisasi pemerintah, yang membuat masyarakat bisa bersama-sama apabila ditemukan karya seni yang bersifat komunal agar cepat dilakukannya pencatatan.¹² Perlindungan dari EBT tidak sama dengan memberikan perlindungan untuk seperti hak cipta lainnya (misalnya, karya tulis, nyanyian atau gambaran). Pasal 38 UUHC yang sepenuhnya dimiliki oleh kelompok masyarakat adat yang dilindungi oleh publik, bertentangan dengan Pasal 40 UUHC memberikan perlindungan bagi individu atau identitas pribadi yang sepenuhnya dimiliki oleh individu. Permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan bermasyarakat dalam perspektif ekspresi budaya tradisional yang bersifat komunal adalah suatu karya intelektual setelah diwujudkan dalam bentuk karya cipta sering terjadi pelanggaran dikarenakan banyak pihak yang memanfaatkan karya tersebut dan merugikan pencipta aslinya, kemudian pencipta yang sebenarnya kurang bisa menikmati hak ciptaanya secara eksklusif atau hasil karya itu di salah gunakan oleh orang lain untuk kepentingan pribadinya. Maka sering terjadinya pelanggaran Hak Cipta yang diakibatkan karena masyarakat sebagai pemilik dari suatu karya tersebut tidak melestarikan warisan budaya

¹¹ Dewi, Dewa Ayu Pringga Aristya dan A.A Sagung Wiratni Darmadi. “Pengaturan Perlindungan Karya Fotografi Yang Di Ambil Tanpa Izin Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Kerta Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2018): 1-14

¹² Sedayu, I Kadek Anjas Pajar dan A.A. Sri Indrawati. “Pelaksanaan Ketentuan Kewajiban Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Terhadap Tabuh Telu Buaya Mngap Di Kabupaten Gianyar.” *Krtha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2018): 1-15

leluhur dan kurangnya perhatian dari pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap EBT sehingga menimbulkan kerugian.¹³

Penyesuaian produk hukum yang ada, membentuk undang-undang baru mengenai akses warga negara asing terhadap pengetahuan tradisional di masyarakat Indonesia, merupakan metode perlindungan hak cipta untuk ekspresi budaya tradisional yang telah diberikan pemerintah. Selain untuk menghindari pembajakan atau penggunaan ilegal atas karya cipta, pemerintah dapat melakukan perlindungan melalui tindakan yang bersifat preventif dan represif. Bentuk pengamanan diberikan pada subjek hukum melalui seperangkat hukum baik yang bersifat preventif ataupun represif dapat diartikan sebagai alat untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap karya seseorang. Tindakan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan perlindungan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran disebut tindakan hukum preventif, sedangkan sanksi yang berupa denda, penjara serta hukuman lainnya merupakan tindakan hukum represif.¹⁴ Selanjutnya Upaya hukum yang bisa dilakukan adalah melalui tindakan hukum preventif dan represif. Mengenai tindakan hukum preventif yang bisa di tempuh oleh pencipta, termasuk mendaftarkan karya yang telah diwujudkan, yang sepatutnya mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum tentang hak kreatifnya di kemudian hari, karena jika muncul perselisihan di kemudian hari dapat dijadikan alat bukti di pengadilan.¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut yang menjadi dasar perlindungan hak cipta dalam perspektif EBT adalah pemahaman keberadaan hak cipta dan kesadaran hukum dari masyarakat yang menjadi pelaku seni agar pencipta bisa menggunakan hak yang melekat secara pribadi pada dirinya dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab serta peran penting pemerintah diwajibkan untuk menginventarisasi, menjaga dan memelihara EBT warisan leluhur.

3.2 Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Untuk Meningkatkan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Seni Ukir Topeng Dari Perspektif Ekspresi Budaya Tradisional

Indonesia memiliki sumber daya manusia dan mempunyai banyak kreativitas dalam bidang seni diantaranya yaitu seni rupa. Seni rupa yang sedang berkembang saat ini yaitu karya seni ukir topeng. Topeng merupakan penutup wajah yang terbuat dari kayu, kertas, besi dan lain sebagainya yang biasanya berupa orang, binatang, tokoh dongeng dan lain sebagainya. Topeng banyak dipakai untuk mengiringi pertunjukan tari dan musik kesenian daerah. Di beberapa daerah pada umumnya topeng digunakan untuk menghormati sesembahan atau memperjelas watak dan mengiringi kesenian. Topeng sendiri sudah dijadikan bagian dari salah satu warisan budaya yang telah lama diciptakan dan memiliki peranan serta fungsi yang penting dalam berbagai sisi kehidupan yang mempunyai nilai-nilai luhur serta suci. Topeng adalah hak cipta karya tradisional yang dimiliki oleh masyarakat adat

¹³ Wendy, Wendy dan I Ketut Westra.” Penrapan Delik Aduan Dalam Pelanggaran Hak Cipta Pada TShirt yang Dikluarkan Joger Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2020): 45-62

¹⁴ Paramisuari, A.A Sinta dan Agung Putri M.E Purwani. “ Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Bngkai Rezim Hak Cipta.” *Kertha Semaya: Jurnal ilmu Hkum* 7, no. 1(2019): 1-16

¹⁵ Hendra Yasa, Ade dan A.A Ketut Sukranatha. “ Upaya Hukum Pnyelesaian Sengketa Karya Cipta Musik.” *Krtha Semaya:Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2016): 1-15

sebagai karya intelektual dan dikenal dengan istilah Folklore atau EBT. Folklore diartikan sebagai totalitas kreasi masyarakat budaya yang berbasis tradisi sepanjang mencerminkan identitas budaya dan sosialnya, standar nilai-nilainya disalurkan secara lisan.¹⁶

Indonesia sangat kental dengan kehidupan bermasyarakat yang bersifat komunal. Konsep publik menekankan pada karya intelektual, seperti karya untuk kepentingan banyak orang daripada untuk kepentingan individu.¹⁷ Kondisi ini rentan mengakibatkan ciptaan seseorang akan dimanfaatkan secara kolektif oleh anggota masyarakat bahkan hasil karya tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah jika karya tersebut disalin dan dijual kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penciptanya. Kebanyakan EBT yang dihasilkan dalam bentuk karya intelektual diciptakan oleh masyarakat hukum adat berkaitan dengan memenuhi kebutuhan hidup yang bergantung pada apa yang terdapat di alam. Seperti yang kita ketahui pentingnya perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional dan EBT harus terus disuarakan oleh masyarakat adat agar nantinya tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

Masyarakat yang memegang teguh adat istiadat melalui kepercayaan merupakan hasil dari konsistensi secara turun-temurun sejak zaman dahulu seperti Topeng Bali yang biasanya dipertunjukkan apabila terdapat upacara keagamaan, pertunjukan topeng di Bali adalah suatu tradisi yang tidak bisa dipisahkan dari nuansa ritual, tari dipertunjukkan pada halayak umum merupakan sesuatu yang di sakralkan, hal tersebut dipercaya bisa menyembuhkan penyakit dan terhindar dari musibah. Warisan budaya tersebut tidak lain lahir dari masyarakat adat itu sendiri sampai saat ini masih bisa dijumpai di wilayah Bali seperti: Tari Topeng Sidhakarya, Barong Brutuk yang terdapat di Desa Trunyan dan Sang Hyang Topeng Dedari yang terdapat di desa Ketewel.

Meningkatkan perlindungan terhadap hasil karya cipta seni ukir topeng sangatlah penting, karena pembuatan topeng tersebut tidak melalui proses cetakan, sehingga satu topeng dengan yang lain belum tentu sama karena pengerjaannya melalui proses pengukiran terlebih dahulu, hal ini termasuk karakter seni Hak Cipta. Dalam rangka meningkatkan perlindungan warisan budaya tersebut maka pemerintah perlu melakukan tindakan agar terhindar dari kegiatan yang merugikan ketertiban umum. pelaksanaan daripada pencatatan walupun itu bukan merupakan suatu keharusan untuk mendapatkan perlindungan, tetapi negara memiliki kewajiban untuk mendaftarkan hasil kebudayaan yang telah diwariskan. Untuk meningkatkan perlindungan, pemerintah perlu memperhatikan karya-karya intelektual yang telah diwariskan secara turun temurun serta bisa dijadikan aset budaya bangsa dalam era globalisasi demi memajukan prekonomian negara dan menjunjung tinggi nilai-nilai seni yang telah ditinggalkan.

Pentingnya pengaturan secara khusus mengenai perlindungan bagi EBT yang seharusnya dikaitkan dengan kedudukan masyarakat hukum adat selaku pengemban EBT selama ini. Oleh karena itu, kedudukan masyarakat hukum adat penting disebutkan dan diatur dalam konsep perlindungan hukum EBT kedepannya.

¹⁶ Dharmawan, Ni Ketut Supasti. "Protecting Traditional Balinese Weaving Through Copyright Law: Is It Appropriate?" *Diponegoro Law Review* 2, no 1 (2017): 57-84.

¹⁷ Putrayana, I Kadek Wahyu dan I Nyoman Dharmada. "Perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2018): 1-14

Serta mengingat peran penting masyarakat dalam melestarikan tradisi yang merupakan warisan budaya. Maka dari itu perlu diatur mengenai konsep pembagian manfaat dari pemanfaatan EBT, hal ini berlaku apabila ternyata EBT yang mereka emban menghasilkan keuntungan ekonomi.¹⁸ Maka dari itu masyarakat perlu meningkatkan pelestarian EBT agar tetap bisa diturunkan kepada generasi berikutnya sebagai warisan budaya yang sangat berharga dikarenakan terkandung moral dan nilai kehidupan di dalamnya. Untuk meningkatkan perlindungan hak cipta karya seni ukir topeng dalam perspektif EBT adalah pemahaman keberadaan hak cipta dan kesadaran hukum dari pencipta yang menjadi pelaku seni agar bisa menggunakan hak yang melekat secara pribadi pada dirinya dan tidak disalahgunakan oleh pihak lain serta tugas pemerintah dalam menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional warisan leluhur.

4. Penutup

Karya seni ukir topeng memiliki nilai estetika kebudayaan tradisional dan nilai ekonomis sering kali tidak diketahui bahwa karya tersebut dilindungi Undang-Undang. Permasalahan sering muncul dalam kehidupan bermasyarakat dalam perspektif EBT yang bersifat komunal adalah suatu karya intelektual setelah diwujudkan dalam bentuk karya cipta sering terjadi pelanggaran dikarenakan banyak pihak yang memanfaatkan karya tersebut dan merugikan pencipta aslinya, kemudian pencipta yang sebenarnya kurang bisa menikmati hak ciptaanya secara eksklusif atau hasil karya itu di salah gunakan oleh orang lain untuk kepentingan pribadinya. Pemerintah telah memberikan berbagai metode perlindungan hak cipta untuk EBT, antara lain penyesuaian produk hukum yang ada, membentuk undang-undang baru mengenai akses warga negara asing terhadap pengetahuan tradisional di masyarakat Indonesia. Selain untuk menghindari pembajakan atau penggunaan ilegal atas karya cipta, pemerintah dapat melakukan perlindungan melalui langkah preventif dan represif. Untuk meningkatkan perlindungan warisan budaya, pemerintah perlu melakukan tindakan agar terhindar dari kegiatan yang merugikan ketertiban umum seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta pelaksanaan daripada pencatatan walupun itu bukan merupakan suatu keharusan untuk mendapatkan perlindungan, tetapi negara memiliki kewajiban untuk mendaftarkan hasil kebudayaan yang telah diwariskan. Untuk meningkatkan perlindungan hak cipta karya seni ukir topeng dalam perspektif EBT adalah pemahaman keberadaan hak cipta dan kesadaran hukum dari pencipta yang menjadi pelaku seni agar bisa menggunakan hak yang melekat secara pribadi pada dirinya dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab serta peran penting pemerintah diwajibkan untuk menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional warisan leluhur.

¹⁸ Manuaba, I B Wira Adi dan AA Gede Duwira Hadi. " Hukum Adat & Konsep Penguasaan Negara Atas Ekspresi Budaya Trdisional." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 12 (2020)h. 1834-1844

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudd, H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2016).
- Darmawan, Ni Ketut Supasti. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, (Bali, Swasta Nulus, Bali, 2018).
- Yustisia, Tim Vsi. *Panduan Resmi Hak Cipta*, (Jakarta, Visimedia, 2015).

Jurnal Ilmiah

- Dewi, Dewa Ayu Pringga Aristya dan A.A Sagung Wiratni Darmadi. "Pengaturan Perlindungan Karya Fotografi Yang Di Ambil Tanpa Izin Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2018).
- Dewi, Cokorda Istri Sita dan Dewa Gede Rudy. "Pengaturan Pemanfaatan Karya Cipta Reog Ponorogo Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Secara Komersial." *Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 5 (2021).
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. "Protecting Traditional Balinese Weaving Trough Copyright Law: Is It Appropriate?." *Diponegoro Law Review* 2, no 1 (2017).
- Hendra Yasa, Ade dan A.A Ketut Sukranatha. "Upaya Hukum Pnyelesaian Sengketa Karya Cipta Musik." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2016).
- Kurniawan, Putu Ngurah Wisnu dan Ida Ayu Sukihana dan A.A. Sri Indrawati. "Pengaturan Hasil Karya Intelektual Atas Layngan Jangan Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional ke Dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2016).
- Mahadewi, Kadek Julia. "Budaya Hukum Dalam Keberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pada Pengrajin Perak Di Bali." *Jurnal magister Hukum Udayana* 4, no. 2 (2015).
- Manuaba, I.B. Wira Adi dan A.A. Gede Duwira Hadi. "Hukum Adat & Konsep Penguasaan Negara Atas Ekspresi Budaya Trdisional." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 12 (2020).
- Mustika, I Made A.D dan Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Prospek Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional dalam Perspektif Hak Cipta." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2019).
- Paramisuari, A.A Sinta dan Agung Putri M.E Purwani. "Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Bngkai Rezim Hak Cipta." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hkum* 7, no. 1(2019).
- Pinatih, Ni Komang Ayu Vicky Meira Viananda dan Anak Agung Sri Indrawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Motif Ukiran Khas Bali Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional." *Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 9 (2020).
- Putrayana, I Kadek Wahyu dan I Nyoman Dharmada. "Perlindungan Hukum terhadap Eksprsi Budaya Tradisional Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2018).
- Sanjiwani, Ni Nyoman Ayu Pasek Satya dan Suatra Putrawan. "Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Karya Cipta Seni Ukir Patung Kayu Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28

tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Kerta Negara: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 10 (2019).

Sari, Ketut Purnama dan Ida Bagus Putra Atmaja. "Perlindungan Hukum Motif Tradisional Kerajinan Perak Celuk Sebagai Warisan Budaya." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 9 (2019).

Sedayu, I Kadek Anjas Pajar dan A.A. Sri Indrawati. "Pelaksanaan Ketentuan Kewajiban Inventarisasi Ekspresi Bdaya Tradisional Terhadap Tabuh Telu Buaya Mngap Di Kabupaten Gianyar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2018).

Wendy, Wendy dan I Ketut Westra. "Penerapan Delik Aduan Dalam Pelanggaran Hak Cita Pada TShirt yang Dikluarkan Joger Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tetang Hak Cipta." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2020).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Dimuat Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.